

75

138



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2002

1-1 MAY 2004

PAMERAN

**TRUSTEE FINANCING CONTRACT DALAM PERBANKAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Peneliti:

Drs. ABDUL SHOMAD, SH., MH.
TRISADINI PRASASTINAH USANTI,SH.

1/4 04

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
DIP Nomor : 003/XXIII/1--/2002 Tanggal 1 Januari 2002
Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002
Ditjen Dikti, Depdiknas
Nomor Urut : 1

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002

COMMERCIAL LAW (ISLAMIC LAW)



LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2002

KKB
KK-2B
340.59
Sho
t

TRUSTEE FINANCING CONTRACT DALAM PERBANKAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Peneliti:

Drs. ABDUL SHOMAD, SH., MH.
TRISADINI PRASASTINAH USANTI, SH.



3000114033141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

DIP Nomor : 003/XXIII/1--/2002 Tanggal 1 Januari 2002

Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002

Ditjen Dikti, Depdiknas

Nomor Urut : 1

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002



TRUSTEE FINANCING CONTRACT DARI PERUSAHAAN
BERBENTUKAN PERUSAHAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

3000114033141

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
DOSEN MUDA

1. a. Judul Penelitian	:	TRUSTEE FINANCING CONTRAVT DALAM PERBANKAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIA H
b. Macam Penelitian	:	PENELITIAN HUKUM
2. Kepala Poyek Penelitian	:	
a. Nama lengkap dan Gelar	:	DRS. ABD. SHOMAD, S.H., MH.
b. Jenis kelamin	:	LAKI-LAKI
c. Pangkat/Golongan dan NIP	:	PENATA TK.I/IIID/131999627
d. Jabatan Sekarang	:	LEKTOR
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	:	HUKUM
f. Univ/Inst./Akademi	:	Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	:	HUKUM
3. Jumlah Tim Peneliti	:	2 Orang
4. Lokasi Penelitian	:	SURABAYA
5. Kerjasama dengan Instansi lain	:	
a. Nama Instansi	:	-
b. A l a m a t	:	-
6. Jangka waktu penelitian	:	6 Bulan
7. Biaya yang diperlukan	:	Rp 6.000.000,-
	()

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Surabaya, 1 NOV 2002

Mengetahui :
Dekan Fak./Puslit. : HUKUM

H. NACHSOEN ALI, S.H., MS.

NIP 130355366

Ketua Peneliti

DRS. ABD. SHOMA D, S.H., MH.

NIP 131999627

Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian Unair,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701 125

TRUSTTE FINANCING CONTRACT DALAM PERBANAKN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (ABD.SHOMAD, TRISADINI U.P., FAKULTAS HUKUM UINVERSITAS AIRLANAGGA, SURABAYA, 2002, HAL)

RINGKASAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apa perbedaan dan persamaan Trustee Financing Contract (Mudharabah) dalam hukum Islam dan hukum Perbankan Nasional. Bagaimanakah cara operasional Mudharabah dalam Bank syariah terutama dalam aspek pengerahan dan penyaluran dana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan Mudharabah dalam hukum Islam dan hukum Perbankan Nasional, serta praktek mudharabah pada perbankan syariah.

Penelitian ini berfokus pada mudharabah dengan melakukan penelitian terhadap literatur Hukum Islam dan inventarisasi Hukum Positif yang berkaitan dengan Mudharabah, menganalisis peraturan perundangan yang berkaitan dengan Mudharabah dengan contents analysis diantaranya dengan interpretasi. Hasil penelitian yang terkumpul akan dibandingkan dengan praktek.

Mudharabah merupakan konsep Hukum Islam, dan diatur dalam Hukum Perbankan Nasional secara umum. Hukum Islam Mudharabah merupakan lembaga kepercayaan, sedang dalam Hukum Perbankan Nasional Mudharabah dipraktekkan dengan memadukan dengan ketentuan umum perbankan nasional , diantaranya keharusan adanya jaminan dalam kontrak Mudharabah. Mudharabah dalam praktek perbankan Islam memang dimungkin untuk dimodifikasi.

**TRUSTEE FINANCING CONTRACT IN THE ISLAMIC BANKING
(ABD.SHOMAD, TRISADINI U.P., FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS
AIRLANGGA , 2002,)**

SUMMARY

There are two problems of this research: (1) the similarities and differences of mudharabah (Trustee Financing Contract) under Islamic Law and National Banking Law , (2) How it operated under Islamic Law, particularly, in aspect of the accumulation and distribution of funds.

The aims of this research are to identify are to identify the similarities and differences of Mudharabah (Trustee Financing Contract) under Islamic Law and National Banking Law, and how it operated under Islamic Law.

The research focused on Mudharabah (Trustee Financing Contract) by using Legal method concerning Islamic Law literature and inventarisation of positive laws related to Mudharabah (Trustee Financing Contract) and then the regulations related to it will be analysed by using interpretation. The result of this research will be compared to what in practice.

Mudharabah (Trustee Financing Contract) is Islamic Law concept, and it is also regulated under National Banking Law in general. Under Islamic Law, it constitutes trust institution, while under National Banking Law practice, it combined with general provisions of national banking, for instance, the requirement of warranty for mudharabah contract. However, modification of mudharabah under Islamic Banking practice is possible.

KATA PENGANTAR

Penelitian yang dilaporkan ini merupakan laporan Penelitian Dosen Muda Tahun 2000 yang biayai oleh DIKTI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan memberikan masukan dalam rangka pembinaan dan usaha pembentukan hukum nasional

Akhirnya kami ucapkan terimakasih atas terselenggaranya penelitian ini kepada :

- Menteri Pendidikan Nasional
- Dirjen Perguruan Tinggi
- Rektor Universitas Airlangga;
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga;
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Para Kolega di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Ibu Hj Sri Hajati SH,MS, Prof Dr Isnaeni,SH,MS, H.Basuki Rekso Wibowo SH,MS, Sukardi SH,MH.
- Yudha Sasmita (PT.Amidarma), Putut Budi Santoso,S.H. (PT.TELKOM DIVRE V), Masyhudunnury,SH (Dinas Pertambangan dan Energi), Fredy Yunarto Sakti Wibowo (FH Unair), semua pihak yang membantu penelitian ini.

Surabaya, 14 Juni 2002

Ketua Peneliti,

Drs.ABD.SHOMAD,S.H.,MH.

NIP.131 999 627

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki posisi penting dalam kegiatan ekonomi dan mendapat pengakuan dasar hukum dengan diundangkannya Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN 1992 No.31). Dalam rangka pelaksanaan UU No 7 Tahun 1992 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Sejak itu di Indonesia bermunculan bank yang beroperasi berdasarkan Prinsip Bagi Hasil di mulai dengan didirikan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan kemudian disusul dengan BPR-BPR berdasarkan Prinsip yang sama.

Saat ini telah banyak bank umum konvensional yang membuka salah satu cabangnya menjadi bank syariah, seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan sebagainya. Sebelum muncul kebijakan likuidasi banyak bank-bank mengajukan izin menjadi bank syariah, namun banyak yang terlebih dahulu dilikuidasi.

Perkembangan bank Islam di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan lembaga serupa diluar negeri. Di luar negeri telah banyak bank dan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip ini di negara-negara yang berpenduduk muslim, di negara-negara Eropa dan Amerika, seperti Citibank, Chase Mahattan Bank, ANZ Bank dan Jardine Fleaming.

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo PP No.72 Tahun 1992 pengaturan tentang kegiatan usaha bank dengan prinsip Syariah terbatas, sehingga kurang menunjang pengembangan secara maksimal. Namun dengan adanya perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN.1998



No.182) telah ada landasan hukum yang lebih jelas dan lebih luas dalam pengembangan bank dengan prinsip Syariah.

Bank Syariah mempunyai prinsip-prinsip sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu, adanya larangan pemberian bunga / riba, menerapkan sistem bagi hasil dan pandangan; besarnya bagi hasil tidak boleh ditentukan dimuka; penambahan atas pinjaman harus dilakukan secara sukarela dan prakarsanya harus datang dari yang meminjam pada saat jatuh tempo dan besarnya tidak ditetapkan dimuka; bank tidak boleh mengalokasikan dananya untuk kegiatan yang bersifat judi, prinsip keadilan, kebersamaan dan tolong-menolong (Syahdeni. 1994 : 47).

Dalam bank Islam, guna memberikan nuansa dan sentuhan Islam, maka dalam produk-produknya diberi nama dengan kontrak-kontrak yang dikenal dalam Fiqh Muamalah. Kontrak itu diaplikasikan dalam cara kerja (mekanisme) bank Islam dengan dimodifikasi dalam aspek-aspek tertentu guna menyesuaikan dengan mengadopsi sebutan untuk kontrak muamalah guna diterapkan pada produk-produknya yang mengadopsi dari perbankan konvensional. Modifikasi sebenarnya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam karena dalam bidang Muamalah terbuka luas untuk ijtihad dan telah ada patokan atau prinsip tertentu yang memang dilarang selebihnya tidak. (Shomad et.al., 2000 : 36).

Salah satu bentuk produk perbankan syariah ialah Mudharabah (*Trustee Financing Contract*) yang diaplikasikan dalam penyerahan dana dan pengeluaran dana. Sebagai kelanjutan dari penelitian sebelumnya tentang *Profit Loss Sharing (PLS) Principle dalam Hukum Ekonomi Islam, Trustee Financing Contract* sangat penting untuk diteliti sebagai bagian esensial dari perbankan Syariah yang belum diatur secara rinci dalam hukum positif.

B. RUMUSAN MASALAH.

Penelitian ini akan difokuskan pada aspek yuridis terhadap permasalahan aplikasi *Trustee Financing Contract (Mudharabah)* dalam operasional perbankan (Syari'ah) di Indonesia. Penelitian akan diuraikan dalam dua topik, yaitu :

- A.** Apa perbedaan dan persamaan *Trustee Financing Contract (Mudharabah)* dalam Hukum Islam dan Hukum perbankan Nasional ?.
- B.** Bagaimanakah cara operasional *Trustee Financing Contract (Mudharabah)* dalam operasional bank berdasarkan prinsip Syariah di Indonesia terutama ,dalam aspek penyerahan dana dan penyaluran dana ?.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Mudharabah, berasal dari akronim, " *Ad-dhorbu fi'lardhi* " ,berpergian untuk berdagangan. Sinonim kata ini ialah *Qiradh*, yang berasal dari kata *Al-Qardhu* atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya, dan sering pula disebut dengan kata *muamalah*.

Menurut Imam Syafi'i, *Qiradh* menurut logat artinya seseorang pergi berdagang. Menurut istilah ialah harta yang diserahkan kepada seseorang supaya diperdagangkan, sedang keuntungan dibagi (bersyarikat) antara keduanya.

Gambaran tentang Mudharabah dijelaskan oleh Daphne Buckmaster (1996 : 26) yang menjelaskan bahwa :

A mudaraba transaction involves a contract between two parties whereby one part, the rabb al-mall (the beneficial owner or sleeping partner), of which there can be one several, entrusts funds to the other party called the mudarib (the labour partner). The mudarib is to utilise the funds in an agreed manner and then return to the rabb al-mall the principal and the preagreed share of the profit. The mudarib keeps for himself what remains of such profits.

Lebih lanjut dijelaskan Daphne Buckmaster (1996 : 27) bahwa :

" The term mudaraba is used to describe both the limited partnership company and the financial assets that are structured in accordance with mudaraba principles. A mudaraba company may engage directly in an Islamically acceptable project or venture, such as the purchase, development and release of a property, or it may instead invest in and manage a portfolio of Islamically acceptable instruments.

A Mudaraba transaction structure permits the pooling of capital of the investors with the skills of the fund manager. A Mudaraba can be either general purpose or specific project or business for which the Mudaraba was organised. A general purpose Mudaraba can have a specific or indefinite duration.

Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, Lampiran 6 disebutkan Mudharabah ialah akad antara pihak pemilik modal (*Shahihul Maal*) dengan pengelola (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.

Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *Mudharib* (pengelola). *Mudharabah* dibagi menjadi *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah Mutlaqah* ialah *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya. *Mudharabah Muqayyadah* , dimana *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu, tujuan maupun jenis usaha. Dalam skema ini *mudharib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan ini antara lain digunakan untuk investasi khusus dan Reksadana.

Rukun *qiradh* ada 6 (enam) yaitu :

1. *Malik* (Pemilik modal)
2. *Amil* (yang mengelola modal)
3. *Amal* (pekerjaan berdagang)
4. Untung
5. *Shighat* (perintah menyuruh berdagang) .

Rukun *mudharabah* ialah ijab kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Ijab kabul tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, karena yang dimaksud dalam akad ialah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata (Sahiq, 1987 : 33). contoh Ijab “ Aku memberikan qiradh kepadamu”, atau “ aku bermuamalah denganmu dalam usaha ini “. atau “Ambillah dirham-dirham ini dan gunakanlah sebagai modal berdagang”. atau berniaga lah dengan syarat keuntungan dibagi diantara kita “. Sedangkan kabul dari pihak pengelola, dilakukan secara spontan dengan memakai kalimat yang menunjukkan makna kabul. Namun juga terdapat pendapat lain bahwa ijab dengan ungkapan perintah cukup dengan mengatakan. “Terimalah uang ini dan pakailah untuk modal berdagang”. Dan kabul cukup dilakukan dengan pelaksanaannya:

Syarat-syarat *mudharabah*, ialah :

1. Modal berbentuk tunai
2. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
3. Keuntungan yang menjadi pekerjaan pemilik modal harus jelas prosentasinya.

4. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal mengikat sipelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu. Komoditi tertentu, waktu tertentu, dengan orang tertentu dan syarat-syarat lain. Menurut mazhab Maliki dan Syafii, hal ini dikarenakan persyaratan yang mengikat seringkali dapat menyimpang dari tujuan akad yaitu keuntungan.

Persyaratan demikian menjadikan mudharabah menjadi batal. Syarat modal adalah berbentuk uang jelas jumlahnya, tunai dan seluruhnya diserahkan kepada perdagangan itu. Alasan ketidakbolehan barang dijadikan modal adalah sulitnya menentukan keuntungan. Hutang tidak bisa dijadikan modal mudharabah, akan tetapi jika modal berupa al-wadiah (titipan) pemilik modal kepada pedagang boleh dijadikan modal mudharabah (Dahlan Abdul Azis, 1997 : 1197). Abu Hanifah dan Ahmad memisahkan mudharabah dengan muqayyad (terikat), dimana pelaksanaan tidak boleh melewati syarat-syarat yang ditentukan. Jika dilanggar, maka wajib menjaminnya. Mudharabah tidak disyaratkan terjadi antara sesama muslim, diperbolehkan pula untuk bermudharabah dengan non muslim. Ada ulama yang berpendapat pelaksanaan tidak boleh memudharabahkan harta mudharabah dan jika melakukan demikian dianggap sebagai pelanggaran.

Dalam aplikasinya karakteristik mudharaba yang khas diidentifikasi Buchmaster bahwa *"The following significant characteristics of mudaraba demonstrate its similarity to a limited partnership :*

1. *The division of profits between the two parties must necessarily be on a proportional basis and cannot provide for a lump-sum or guaranteed return to the rabb al-mal (beneficial owner) ;*
2. *The rabb al-mal is not liable for losses beyond the capital he has contributed ; and*
3. *The mudarib (labour partner) does not share in the losses except for the loss of his time and efforts (Buckmaster, 1996, 26-27).*

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengidentifikasi *Trustee Financing Contract (Mudharabah)* dalam doktrin Hukum Islam dan dalam Hukum Perbankan Nasional.
2. Untuk mengidentifikasi aplikasi *Trustee Financing Contract (Mudharabah)* dalam operasional bank berdasarkan prinsip bagi hasil (prinsip Syariah) baik dalam pergerahan dana masyarakat maupun dalam sektor pembiayaan.

B. MANFAAT PENELITIAN.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi secara lebih jelas konsepsi dan realisasi *Trustee Financing Contract (Mudharabah)* dalam bidang-bidang perbankan. Juga diharapkan memberikan masukan berupa formula yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari segi teori hukum maupun dalam praktek perbankan, dan juga bagi masyarakat khususnya para nasabah bank.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan conceptual dan statute approach. Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan melalui tahapan-tahapan yaitu :

1. Penelitian ini berfokus pada pengkajian kontrak *Mudharabah (Trustee Financing Contract)* dalam hukum Islam dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap sumber-sumber asli dalam Hukum Islam.
 Penelitian mula-mula akan difokuskan pada sumber permanen Hukum Islam yakni Al-Qur'an, Kitab Hadist dan kitab-kitab Fiqh (Hukum Islam) baik dalam Bahasa Arab, Inggris dan Indonesia, termasuk juga karya ilmiah bidang hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian yang dimuat dalam majalah jurnal, surat kabar serta dalam seminar dan simposium. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan penggunaan metode *snow ball*, yakni menelusuri bahan hukum lebih lanjut dengan merujuk pada daftar pustaka yang dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji. Data kepustakaan ini dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*).
2. Tahap pertama adalah dengan menginvestarisasi hukum positif yang berkaitan dengan bank dan tulisan para ahli hukum tentang hukum perbankan.
3. Tahap kedua melakukan identifikasi hukum positif yang berkaitan dengan *Profit-Loss Sharing Principle dan Trustee Financing Contract*.
4. Tahap ketiga adalah dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan *content analysis* antara lain dengan interpretasi.
5. Dan akhirnya akan dibandingkan dengan praktek di Indonesia melalui serangkaian wawancara dengan praktisi perbankan dan pengamat bank Islam (Syariah) di Surabaya. Keseluruhan bahan hukum yang terkumpul dianalisa secara diskriptif-analitis.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Doktrin ekonomi Islam muncul pada abad XX, dimaksudkan untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan wahyu (*Islamic sceipture*) dan tradisi yang melingkupi. Diawali pada tahun 1940 – an dan baru tiga dekade kemudian konsep Hukum Ekonomi Islam mulai muncul di berbagai negara. Saat ini pemerintah Pakistan, Malaysia dan beberapa negara lain mulai menerapkan program sentralisasi sisetem redistribusi Islam, yaitu zakat. Lebih dari 60 negara memulai Bank Islam dengan menawarkan sistem *free - interest* yang disebut sebagai alternatif dari bank dengan sistem bunga (*Kuran, 1997:301*)

Perkembangan doktrin ini bermula dari benua India dan didukung momen penting dalam kasus broming minyak di tahun 1970 an. Pada tahun 1975 didirikan *Islamic Development Bank* dengan maksud untuk memberikan bantuan bagi perkembangan negara berkembang muslim dengan pinjaman tanpa bunga. Kemudian dimulailah perbaikan-perbaikan infra struktur ekonomi islam, sekolah-sekolah bisnis Islam didirikan disejumlah negara Islam, beitu pula dengan penerbitan jurnal-jurnal ekonomi Islam dan pertemuan reguler lembaga donor. Sejak itu ekonomi Islam dinampakkan sebagai disiplin akademis. Riset digalakkan tatkala muncul masalah dari berbagai model aplikasi dari ekonomi Islam termasuk sistem redistribusi dan Bank Islam menjadi diskursus baru (*Kuran, 1997:337 - 338*)

Hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumberdaya yang ada. Prinsip-prinsip hukum Islam tentang masalah ekonomi secara garis besar menurut Zainul Arifin adalah :

1. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah yang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, untuk dirinya dan orang lain. Kegiatan itu akan dipertanggung jawabkan di akhirat.
2. Hukum Islam mengakui kepemilikan pribadi (hak milik) dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
3. Kekuatan utama bidang ekonomi ialah kerja sama antara para pihak dalam kontrak.
4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemilikan kekayaan tidak boleh terakumulasi dan dikuasai oleh beberapa orang saja.
5. Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Hukum Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi dan penindasan.
7. Kewajiban membayar Zakat.
8. Islam melarang riba (*Arifin, 2000: 1-2*)

Doktrin ekonomi Islam sebagai hasil ijtihad atas sumber-sumber *naqliy* mengatur antara lain hak kepemilikan, manajemen, produksi, konsumsi pemasaran pembagian hasil dan kesejahteraan. Wahbah az – Zuhaili membagi kontrak muamalah dalam 7 (tujuh) kategori dilihat dari aspek tujuannya, yakni :

1 *At tamlikat*, aqad untuk memiliki sesuatu, benda atau manfaat, termasuk dalam kategori ini ialah *uqud al, muawadhat* yang meliputi :

- a) *Bai an-Naqd (cash sale)*
- b) *Bai as-salam (salamsale)*
- c) *Bai al- Ishshma, (sale an onder)*
- d) *Al Ijarah (leasing)*
- e) *Al-Bai at-Ta'jiri (hire purchase)*
- f) *Al- Bai bhitaman ajil (deferret sale)*
- g) *Bai al-murabahah(cost plus)*

2. *Al Isqathat*, aqad untuk menggugurkan hak baik dengan *badal* maupun tidak
3. *Al - Ithlaqat*, aqad untuk menggunakan kuasa orang lain dalam perbuatan hukum, misalnya *wakalah*.
4. *At- taqyidat*, aqad untuk mencabut hak seseorang dari melakukan suatu perbuatan hukum.
5. *At- Tautsiqat, at- tan, munat*, dikenal sebagai *uqud adh- Dhaman*, aqad untuk menjamin hutang, seperti *rahn* (gadai) dan seterusnya.
6. *Al- Hifdh*, aqad untuk menjaga harta.
7. *Uqud al Isytirak, contracts of profit-sharing*, yang meliputi:
 - a. *Al- Muadharabah (trustee profit sharing)*
 - b. *Al- musyarakah (joint- venture profit sharing)*.

Kontrak-kontrak diatas banyak diaplikasikan dalam penerapan prinsip syariah dalam bidang ekonomi dewasa ini, termasuk dalam bidang perbankan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perbankan syariah muncul guna menghindari sistem riba yang oleh sebagian ahli hukum diidentifikasi dengan bunga bank. Analisa dalam laporan ini dimulai dengan mengulas riba, musyarakah sebagai induk dari mudharabah, dan mudharabah sebagai inti laporan ini

Guna memahami perbankan Islam (*The Islamic Banking System*), pembicaraan masalah riba merupakan kajian paling mendasar. Hal ini disebabkan munculnya “perbankan syariah” salah satu diantaranya disebabkan penolakan unsur riba dalam perbankan konvensional. Riba menurut bahasa berasal dari kata *Rabaa’ – yarbuu*, riba – an yang berarti bertambah (*Bably, 1989 : 150*). Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az Zudah, tambahan* (*Sabiq, 1997: 117*), artinya menambah, bertambah atau tumbuh (*Babhy, 1985 : 167*) Menurut istilah syara’ ialah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’, atau terlambat menerimanya (*Rasyid, 1992: 272*). Riba ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak (*Sayyid Sabiq, 1997: 117*).

Nash yang mengharamkan riba itu bersifat umum yang meliputi riba untuk konsumtif dan produktif. Riba jahiliyah yang dikenal penduduk Mekah sebagian besar adalah riba yang diambil dari hutang untuk keperluan eksploitasi bisnis, semisal riba.

Sementara menurut Islam kerja sama antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang menjalankan modal tersebut, dengan syarat keduanya berkongsi dalam keuntungan dan kerugian. (*Al Qardhawi, 1995 : 101*)

A. MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERBANKAN NASIONAL

1. Mudharabah Sebagai Bagian Dari Musyarakah

Syarikah atau musyarakah, secara harfiah (bahasa) berarti percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Dalam konsep hukum Islam diartikan sebagai :

Is a form of business arrangement in which a number of partners pool their financial resources to undertake a commercial – industrial enterprise and share in the share in the financial capital of the enterprise. These profit-sharing arrangements may be applied either to the whole firm or may have project – specific orientation (*Nadeem Ul Haque and Abbas Mirakhom, 1987 : 143 - 4*)

Dalam musyarakah terdapat dua lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Mohsin S. Khan dan Abbas Mirakhom (1987 : 169) menjelaskan bahwa dalam musyarakah, “all parties invest in varying proportions and the profits and losses are shared strictly in relation to their respective capital contributions”

Lebih lanjut dijelaskan bahwa :

Since the dividend form musyarakah claims will not be known in advance and there is a possibility of a loss of the initial financial investment. This form of financing also satisfies the rules of Islamic law against interest. Firms desiring to raise funds for investment could use this mechanism and offer Musyarakah certificates in the market. Such certificates would thus be in effect of transferable corporate instrument secured by the assets of company. Their price, and the implicit rate of return, would be determined through market forces (Mohsin S.Khan and Abbas Mirakhom, 1987 : 170)

Macam-macam Syirkah (Thalib, 1986 : 80 – 81) Basyir, 1987 : 44 – 68

Menurut Ibnu Al Idris Al Syafii. Syirkah terdiri dari (Thalib, 1986 : 80 – 81)

1. *Syirkah Mufaawadah*, syirkah tidak terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah dan lain-lain. Hukumannya Menurut Imam Syarbini adalah batal, karena mengandung bermacam-macam *Ghurrur* (ketidak tentuan atau penipuan)
2. *Syirkah Inaan Inan*, syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung. Sedangkan perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah satu sedang mendapat hibah, hadiah, dan lain-lain tidak menjadi syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing yang memperolehnya. Menurut Imam Syarbaini hukumnya boleh karena telah jelas harta yang dimasukkan oleh salah seorang anggota syirkah bagi anggota yang lain.

Imam Nawawi dan Imam Syarbaini menambahkan pendapat Imam Syafii tadi dengan syirkah-syirkah lain, yakni :

3. *Syirkah Abdan*, syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa yang diberikan atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama mungkin pula yang berlainan. Hukumnya adalah batal (tidak boleh), karena tidak ada penggabungan harta pada syirkah itu dan adanya *qhuruur* (ketidaktahuan atau penipuan), karena yang seorang tidak tahu apalkah temannya yang lain berusaha atau tidak.
3. *Syirkah Wujuuh*, adalah syirkah antara 2 orang atau lebih berdasarkan kepercayaan bahwa masing-masing anggota syirkah membeli sesuatu barang dagangan dengan dasar kepercayaan (kredit) dan menjualnya. Keuntungan menjadi keuntungan bersama. Hukumnya batal (tidak boleh) karena tidak ada modal.
4. *Syirkah Mudharabah*, adalah syirkah laba bersama antara seorang anggota syirkah yang memasukkan modalnya ke dalam syirkah itu sedang anggota lain memasukkan tenaga, serta keuntungan menjadi keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syirkah terdiri (Ismuha, 1978 : 63–68)

1. *Syarikah Milk* (pengkongsian milik)
 - a. *Syarikatul Irtsi* (pengkongsian warisan) adalah berkongsinya para ahli waris (dalam) memiliki sesuatu barang dengan jalan menerima warisan.

- b. *Syarikah Ghanimah (pengkongsiian pada harta rampasan)* adalah perkongsian anggota tentara dalam peperangan terhadap harta rampasan perang.
- c. Perkongsian beberapa orang yang membeli sesuatu barang, misalnya membeli rumah.

2. Syirkah yang lain :

- a. *Syarikah Mufawaddah* adalah perkongsian dua orang atau lebih dalam berniaga dengan modal dan para peserta dengan ketentuan bahwa masing-masing peserta akan mendapat keuntungan tanpa ada perbedaan, dan masing-masing peserta bebas bertindak atas nama perkongsian mengenai jual beli, sewa menyewa, baik diwaktu hadirnya kongsi yang lain, maupun waktu ia tidak ditempat. Baik mereka sepakat (mengenai) hanya berniaga satu macam barang saja, maupun mengenai semua jenis barang.
- b. *Syarikah Inaan*, adalah perkongsian antara 2 orang dengan ketentuan bahwa masing-masing hanya boleh bertindak dengan seizin yang lain. Jika salah seorang menyalahi ketentuan itu, maka kongsinya yang lain boleh mengesahkannya dan boleh pula membatalkannya.
- c. *Syarikah Amal*, syarikah abdah menurut madzab lain, adalah perkongsian antara 2 orang tukang atau lebih untuk bekerja bersama-sama dan masing-masing mendapat hasil sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakannya. Syaratnya haruslah yang mereka kerjakan itu sejenis atau berhubungan erat (misalnya : tukang selam mutiara dengan tukang perahu)
- d. *Syarikah Jabar*, adalah syirkah dimana seorang pedagang membeli sesuatu barang dagangan lain yang juga berdagang barang itu dan ia tidak berbicara apa-apa, pedagang yang satunya berhak turut serta dalam pembelian barang itu dengan syarat : pedagang itu hadir pada saat pembelian barang itu, berdagang barang itu dan tidak berbicara apa-apa mengenai barang itu pada waktu barang itu dibeli. Barang itu disyaratkan dibeli dipasar yang biasanya memperdagangkan barang itu, pembelian itu untuk dijual lagi serta penjualannya dilakukan didalam negeri tempat terjadinya transaksi.
- e. *Syarikah Mudla'arabah (Cir'adl)*, adalah suatu perkongsian yang diadakan orang yang mempunyai modal dan orang yang tidak mempunyai modal untuk berdagang, dengan cara orang yang mempunyai modal menyerahkan modalnya

kepada yang tidak mempunyai modal untuk berdagang. Dengan syarat modal harus diserahkan secara tunai.

- f. *Syirkah Dziman* adalah perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa menggunakan modal, melainkan membeli barang apa saja dengan kredit, lalu dijual kembali dan keuntungannya dibagi diantara para kongsi. Hukumnya adalah sah, jika mengenai jual beli satu macam barang saja. Jika lebih maka tidak sah

Ulama Hambali berpendapat bahwa Syirkah terdiri dari (Ismuha 1978: 71)

1. *Syirkah Fi'i - Maal* (perkongsian kekayaan), adalah perkongsian dua orang atau lebih dalam memiliki sesuatu benda dengan jalan warisan, hibah, pembelian dan sebagainya.
2. *Syirkah Fil' uqud*, adalah perkongsian antara 2 orang atau lebih untuk mengadakan suatu usaha dimana mereka masing-masing akan mendapat keuntungan, Syirkah ini terdiri dari
 - a. *Syirkah 'Inan* (perkongsian terbatas) adalah perkongsian antara dua orang atau lebih masing-masing mempunyai modal dan bekerja menjalankan perkongsian itu, keuntungan antara mereka menurut perjanjian yang mereka adakan pada waktu aqad. Atau modal dari keduanya, sedang yang bekerja akan mendapat keuntungan lebih banyak dari yang lain.
 - b. *Syirkah Mufaawwallah* (perkongsian tidak terbatas) adalah perkongsian menjalankan modal dengan ketentuan bahwa masing-masing anggota perkongsian memberikan hak penuh kepada anggota lainnya untuk bertransaksi. Hanya tidak boleh masuk dalam perkongsian ini hasil-hasil dengan tidak biasa diperoleh orang seperti harta karun, dan sebagainya.
 - c. *Syirkatul Wujuh* (perkongsian kepercayaan) adalah perkongsian antara 2 orang atau lebih dengan bermodalkan kepercayaan orang saja, sehingga mereka dapat membeli barang dengan kredit, lalu dijual lagi dengan mendapat keuntungan, dan keuntungan itu dibagi antara mereka menurut perjanjian pada waktu akad. Hukumnya boleh, baik ditentukan jenis barangnya atau tidak.
 - d. *Syirkatul Ahnan*, adalah perkongsian dua orang tukang atau lebih untuk sama-sama bekerja dan upah yang mereka peroleh dari pekerjaan itu akan dibagi

menurut perjanjian semula. Baik pekerjaan itu sejenis ataupun tidak sejenis, hukumnya boleh atau orang boleh berfungsi tenaga dalam saha memiliki sesuatu yang mubah.

Sedangkan menurut Ulama Hanafi syirkah itu (*Ismuha, 1978 : 56 – 63*)

1. *Syirkah Milik (syarikah milik)* adalah syirkah antara 2 orang atau lebih terhadap sesuatu atau kekayaan tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian.
 - a. Syirkah dengan terpaksa
Misal : 2 orang bersaudara berkongsi terhadap sebuah rumah yang diterima sebagai warisan dari orang tuanya.
 - b. Syirkah dengan pilihan
Misal : 2 orang bersahabat bersama-sama membeli sepetak kebun cengkeh.
2. *Syirkah 'Uquud ('uquud : perjanjian)*
 - a. *Syirkah bil Amwal (syirkah modal)*
 - b. *Syirkah bil Abdan (syirkah tenaga)*
 - c. *Syirkah bil Wujuh (syirkah dengan kepercayaan)*

1. *Syirkah bil Amwal (syirkah dengan modal)*

- a. (*syirkah harta mufaawadlah*) adalah syirkah antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan dengan syarat modal, Wewenang dan agama mereka sama dan masing-masing anggota menjadi penanggung terhadap tindakan kongsinya yang lain, yaitu masing-masing mereka
 - sudah dewasa
 - dalam keadaan waras
 - modal sama besar
 atau dengan kalimat lain adalah syirkah tidak terbatas mengenai perdagangan dimana anggota yang satu menjadi penanggung bagi anggota yang lain
- b. *Syirkah Inan bil Amwal* adalah syirkah antara 2 orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan dengan tidak menyebutkan bahwa yang seorang menjadi penanggung bagi yang lain. Syirkah ini tidak mensyaratkan kesamaan agama dan kesamaan besarnya modal.

Syirkah terbatas mengenai perdagangan dimana anggota yang satu menjadi penanggung bagi anggota lainnya.

2. *Syirkah Abdan* (syirkah tenaga / badan)

- a. *Syirkah Abdan Mufawadlah* adalah syirkah yang tidak terbatas dalam pemberian jasa dimana anggota yang satu menjadi penanggung anggota yang lain.
- b. *Syirkatu l'Abdan Inan*, adalah syirkah terbatas mengenai pemberian jasa dimana anggota yang satu tidak menjadi penanggung bagi anggota lain.

3. *Syirkah Wujuh*

- a. *Syirkah Wujuh Mufawadlah* adalah syirkah tidak terbatas dan berdasarkan kepercayaan orang dimana anggota syirkah yang satu menjadi penanggung bagi anggota lainnya, atau syirkah dengan bermodalkan kepercayaan saja, dengan syarat :
 - masing-masing anggota berwenang menjadi penanggung
 - barang-barang yang dibeli itu dianggap dibagi sama antara para kongsi dan masing-masing menanggung harganya.
 - Keuntungan dibagi rata
 - Masing-masing anggota mengucapkan kata "mufawadlah" atau perkataan lain yang sama maksudnya, sehingga masing-masing anggota menjadi wakil dari yang lainnya.
- b. *Syirkah Wujuh 'Inan* – Syirkah terbatas dan berdasarkan kepada kepercayaan orang, dimana anggot syirkah yang satu tidak menjadi penanggung bagi anggota lainnya atau dengan kalimat lain syirkah kepercayaan tanpa syarat tersebut diatas.

2. Pengaturan Mudharabah Menurut Hukum Di Indonesia

1. Pengertian mudharabah

Mudharabah yang menjadi model kontrak yang utama dalam praktek perbankan disamping beberapa kontrak yang lain dialih bahasakan dengan *Trust Financing*, *Trust Investment*. Praktek Mudharabah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Wacana fiqh seputar mudharabah hanyalah pandangan pribadi hasil ijtihad para ahli hukum Islam karena nash tidak mengulas. Mudharabah berasal dari akronim, "Ad-dhorbu fi'lardhi", bepergian untuk berdagang. Sinonim kata ini ialah qiradh yang berasal dari kata Al Qardhu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya, dan sering juga disebut muamalah. Menurut Imam Syafii, Qiradh menurut logat, artinya seseorang pergi berdagang. Menurut istilah hrtu yang diserahkan kepada seseorang supaya dipedagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi (bersyarikat) antara keduanya. Mudharabah, ialah akad antara satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan keuntungan (laba) dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

A mudharaba transaction involves a contract between two partners whereby one part, the rabb al mal (the beneficial owner or sleeping partner) or wich there can be one or several, entrust funds to the other party called the mudarib (the labour partner). The mudarib is to utilise the funds in an agreed manner and then return to the rabb al mal the principal and the preagreed share of the profit. The mudarib keeps for himself what remains of such profits.

Menurut Afzalur Rahman, mudhrabah adalah kemitraan terbatas antara permodal (yang tidak aktif) pada satu pihak, dan pengusaha (mitra aktif) dilain pihak, yang bertujuan berbagai keuntungan dengan kesepakatan bersama. Abdul Rahman I. Doi berpendapat bahwa mudharabah is contract in which certain property or stock (*Ras al-mal*) is offered by the owner or proprietor (*Rabb al mal*) to the other party to form a joint partnership in which both parties will participle in profit. Mudharabah atau qiradh sering dipakai untuk kegiatan bisnis jangka pendek. Nadeeem ul Haque dan Abbas Mirakhir menulis bahwa "Mudharabah traditionally has been applied to commercial activities of short duration"

Daphne Buckmaster menulis bahwa :

The term mudaraba is used to describe both the limited partnership company the financial assets that structured in accordance with mudaraba principles. A mudaraba company may engage directly in an Islamic acceptable project or venture, such as purchase, development and resale of a property or it may instead invest in and manage a portfolio of Islamic acceptable instruments

Dijelaskan pula bahwa :

A mudaraba transaction structure permits the pooling of capital of investors with the skills of the fund manager. A mudaraba can be either general purpose or specific purpose. The duration of a specific purpose mudaraba will be limited to the duration of specific project or bussiness for which the mudaraba was organised. A general purpose mudaraba can have a specific or indefinite duration.

Terdapat kajian dalam fiqh, yang membahas masalah mudharabah apakah sebagai suatu bentuk asosiasi atau kemitraan, keagenan, atau percampuran keduanya. Akad mudharabah, diantaranya bertujuan untuk saling membantu antara pemilik dan pengelolanya.

2. Macam-macam Mudharaba

Mudharaba dibedakan dalam *mudharaba mutlaqah dan muqayyadah*. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Sedang mudharaba muqayyadah (*restricted mudharaba spesified mudharaba*) mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Abu Hanifah dan Achmad mensahkan mudharaba dengan muqayyad (terikat) dimana pelaksanaan tidak boleh melewati syarat-syarat yang ditentukan. Jika dilanggar, maka wajib menjaminnya.

Mudharaba dalam praktek perbankan diantaranya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999. Lampiran 6 disebutkan Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (Shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan musbah yang telah disepakati diawal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pada pengelola mudharabah dibagi menjadi :

- a. *Mudharaba Mullaqah*, ialah mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudharib tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.
- b. *Mudharaba Muqayyadah*, shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha. Dalam skim ini mudharaba tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan ini antara lain digunajakan untuk investasi khusus dan Reksadana.

3. Rukun dan Syarat Mudharaba

Sebagaimana kontrak atau akad lain dalam Hukum Islam. Mudharaba atau qirad memiliki rukun dan syarat.

a. Rukun Qiradh ada 6 (enam)

- i. *malik*/pemilik modal/atau disebut shahibul maal, rabb al-maal, sleeping partner.
- ii. *amillyang* mengelola modal/atau mudharib, the labaoour partner.
- iii. *amall*/pekerjaan berdagang/atau kegiatan bisnis.
- iv. untung/laba
- v. *shighat*, ijab kabul atau kontrak untuk berdagang

Ijab kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian dan tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu karena yang dimaksud dalam akad ialah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata.

b. Syarat-syarat mudharabah, ialah

- i. modal berbentuk tunai
 - ii. modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
 - iii. keuntungan yang menjadi pekerjaan pemilik modal harus jelas prosentasenya.
- Nadeem Ul Haque dan Abbas Mirakhor menulis

The resulting profit is the shared between the parties in accordance with a sharing rule specified beforehand in the mudharaba contract

Lebih lanjut dijelaskan Abbas Mirakhor :

Liability profit is loss in a mudharaba contract rest with the financies. It follows that the loss incurred by an individual entrepreneur working with capital advance by the bank is borne by the bank. The bank however, advances capital to a large number of entrepreneur, diversifying its investment as for as possible.

... The entrepreneur risk the loss of his time an man power, but the owner of financial resources bears all the financial losses. Moreover, the enterpreneur is completely free to manage the project undertaken unless otherwise specified in the contract.

- iv. Mudharaba bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu, komoditi tertentu, waktu tertentu, dengan orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain. Menurut mazhab Maliki dan Syafii, hal ini dikarenakan persyaratan yang demikian menjadikan mudharabah menjadi batal.

Abu Hanifah dan Achmad mensahkan *mudharaba* dengan menambah *muqayyad* (terikat), dimana pelaksanaan tidak boleh melewati syarat-syarat yang ditentukan. Jika dilanggar, maka wajib menjaminnya. Mudharabah tidak harus terjadi antara sesama muslim, diperbolehkan pula dengan non muslim.

Dalam Al Hidaayah disebutkan ketentuan pokok mudharaba, yaitu :

1. Modal dalam bentuk standard uang yang beredar dan bukan dalam bentuk komoditi karena ketidakstabilan harga.
2. Pengelola dipercaya mengelola modal atas persetujuan pemiliknya.
3. Keuntungan harus tidak terbatas, salah satu pihak tidak boleh berhak atas keuntungan tertentu.
4. Tidak boleh ada persyaratan tertentu yang menumbuhkan ketidakpastian atas keuntungan.
5. Modal harus jelas, tertentu, milik pemodal dan diketahui saat kontrak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak mudharabah :

1. Atas kesepakatan sendiri tanpa tekanan.
2. Keuntungan berdasarkan prosentase

3. Kerugian ditanggung pemilik modal, sedang pengelola tidak mendapat apa-apa atas jasanya.
4. Modal dipegang pengelola guna tujuan mudharabah.

Dalam mudharabah, pengelola menguasai seluruh modal agar dapat dikelola secara efektif, dan mengelola modal sesuai dengan keinginannya. Pemodal tidak dapat menentukan bagaimana modal itu harus dikelola karena akan membuat pengelola tidak pernah menguasai secara mutlak, dan menjadi tidak mampu mengelola modal. Pengelola tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kemerosotan dalam bisnis karena ia hanya sebagai orang yang dipercaya. Pengelola tidak dapat melakukan pembelian yang bukan menjadi subyek atau barang, dan tidak dapat mengalihkan barang menjadi miliknya. Pengelola tidak boleh memberikan modalnya kepada orang lain untuk diperdagangkan tanpa izin dari pemiliknya. Pengelola tidak boleh meminjamkan modalnya kepada orang lain, karena akan mengurangi keuntungan.

Pengelola atau mudharib berwenang antara lain dalam hal :

- Jual beli barang mudharabah
- Menunjuk orang yang dapat dipercaya untuk ikut serta mengelola bisnisnya.
- Transfer pembayaran atas suatu harga
- Wewenang yang ada dalam kontak
- Berhubung dengan orang lain untuk berbisnis
- Kontrak dan membayar hutang kemitraan
- Melakukan kegiatan yang mendukung keberhasilan bisnisnya.

Dalam Al Hidayah disebutkan pengelola dapat memberikan barang sistem mudharabah kepada orang lain dengan sistem mudharabah pula, asalkan jumlah modal telah memberikan kuasa kepadanya untuk berbuat demikian berdasarkan kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri. Sedang Sayyid Sabiq berpendapat pelaksana tidak boleh memudharabahkan harta mudharabah dan jika melakukan demikian dianggap sebagai pelanggaran

Dalam aplikasinya karakteristik mudharabah yang khas diidentifikasi Buckmaster bahwa :

The following significant characteristics of mudharabah demonstrate its similarity to limited partnership :

1. *The division of profits between the two parties must necessarily be on a proportional basis and cannot provide for a lump-sum or guaranteed returns to the rabb al-mal (beneficial owner);*
2. *The rabb al-mal is not liable for losses beyond the capital he has contibuted; and*
3. *The mudarib (labour partner) does not share in the losses except for the loss of his time and efforts*

Pekerja mendapat keuntungan dari bagi hasil, jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, dan pemilik modal mendapat keuntungan serta modal kembali. Tetapi jika tidak menghasilkan kuntungan pemilik modal tidak dapat apa-apa. Dengan demikian resiko sebenarnya sama-sama ditanggung kedua belah pihak, pemilik modal maupun pekerja walaupun wujudnya berbeda.

Daphne Buckmaster berpendapat baghwa mungkin analogi barat yang paling dekat dengan transaksi struktur mudaraba adalah usaha bersama terbatas (*limited partneship*). Sebuah transaksi mudaraba melibatkan sebuah kontrak di mana satu pihak, *rabb al-mal* (anggota penyumbang), yang jumlahnya bisa lebih dari satu, mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain yang disebut *mudarib* (anggota kerja). Mudarib menggunakan dana itu sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui dan kemudian mengembalikan kepada rabb al-mal dana pokok ditambah bagian keuntungan yang telah disetujui. Mudarib mendapat sisa keuntungannya, sifat-sifat penting mudaraba berikut ini menunjukkan persamaannya dengan *limited partnership* :

1. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak harus proposional dan tidak memungkinkan adanya pendapatan yang pasti atau terjamin bagi *rabb al-mal*.
2. *Rabb al-mal* tidak menanggung rugi di luar modal yang telah disumbangkan.
3. Mudarib tidak menanggung rugi kecuali pengeluaran waktu dan tenaganya.

Struktur transaksi mudaraba memungkinkan berkumpulnya dana investor dengan keahlian seorang manajer keuangan. Sebuah mudaraba dapat memiliki tujuan umum dan khusus. Jangka waktu sebuah mudaraba yang bertujuan khusus atau spesifik dibatasi oleh jangka waktu proyek atau usaha yang menjadi dasar berdirinya mudaraba tersebut. Mudaraba yang bertujuan umum dapat berjangka waktu spesifik maupun tak terbatas.

Istilah mudaraba digunakan untuk mendeskripsikan baik perusahaan bersama terbatas maupun aset-aset finansial yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip mudaraba.

Sebuah perusahaan mudaraba dapat terlibat langsung dalam sebuah proyek yang dapat diterima oleh hukum Islam, misalnya pembelian, pembangunan dan penjualan kembali sebuah properti (bangunan), atau dapat juga menginvestasikan dan mengelola sebuah portofolio dari instrumen-instrumen yang dapat diterima secara Islam. Salah satu perusahaan mudaraba pertama yang didirikan untuk menginvestasikan dan mengelola sejumlah investasi lain adalah *First Grindlays Mudharaba*, yang didirikan oleh ANZ Bank di Pakistan tahun 1987. Menurut ANZ Bank First Grindlays adalah badan Islam total pertama yang berada dalam sebuah organisasi barat sejak pembentukannya, First Grindlays telah mengumpulkan modal untuk berbagai kesempatan melalui sumbangan publik. Sebagai sebuah perusahaan manajemen, First Grindlays mengelola sejumlah aset yang hampir keseluruhannya merupakan persewaan peralatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di sini, hubungan mudaraba terjadi antara First Grindlays, yang bertindak sebagai anggota kerja, dan pemilik peralatan-peralatan yang ditawarkan kepada publik, selaku anggota penyumbang. Salah satu investasi mudaraba yang lebih dikenal adalah sertifikat masa partisipasi (*Participation Term Certificate*, atau PTC), yang umum digunakan di Pakistan. PTC dikembangkan di Pakistan untuk menggantikan surat jaminan yang berdasar pada bunga. PTC merupakan instrumen perusahaan yang dapat dipindah tangankan berdasar pada prinsip pembagian untung dan rugi. PTC pada umumnya merupakan instrumen medium sampai jangka panjang dan dijaga dengan hipotek dan hak gadai atas aset-aset perusahaan yang didanai. PTC diperla.

Banyak pengusaha, walaupun memiliki keahlian teknis atau manajerial yang baik kesulitan dalam mengumpulkan modal untuk memulai suatu usaha dan untuk memilih sumber dana tunai yang tetap untuk kebutuhan kerja sehari-hari. Dengan kontrak mudaraba, seluruh modal dapat disediakan oleh sebuah bank Islam sebagai imbalan atas keahlian-keahlian si pengusaha. Hanya jika studi kelayakan bank terhadap proyek itu memberi hasil positif, si pengusaha akan memiliki cukup dana untuk melaksanakan proyeknya dan mendapatkan untung yang cukup, yang kemudian akan dibagi dengan bank dengan perbandingan yang telah disetujui. Bagian untuk pengusaha biasanya di antara 10% sampai 20% dari total keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya produksi dan manajemen dan gaji untuk apa yang dikerjakannya. Pendanaan cara ini mendatangkan untung yang sangat besar bagi pengusaha kecil yang tidak memiliki cukup jaminan untuk mendapatkan pinjaman secara konvensional. Tetapi bank juga mengambil resiko besar

karena si pengusaha sama sekali tidak memasukkan modalnya sendiri ke dalam usahanya. Karena itu, studi kelayakan bank menggunakan teknik-teknik dan kriteria evaluasi resiko kredit yang paling canggih. Bank juga mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap sebab-sebab umum kegagalan usaha seperti kelambatan penyelesaian, pembengkakan biaya, ketidak layakan teknis, perubahan dalam faktor-faktor resiko yang berasal dari peraturan, kekurangan bahan mengayah dan pemasaran yang tidak efektif untuk memastikan bahwa proyek dikelola dengan standar tertinggi dan bahwa tujuan-tujuannya akan tercapai. Jika dianggap perlu, pihak bank Islam akan memasukkan seorang anggota dalam badan direksi klien untuk mengawasi perkembangan dalam usaha tersebut.

Poin-poin utama dalam hubungan mudaraba adalah sebagai berikut :

1. Sebuah jangka waktu ditetapkan di mana modal yang disediakan akan dibayar kembali
2. Ratio pembagian keuntungan dan tanggal pembagiannya disetujui bersama dan pada tanggal tersebut rekening-rekening keuangan yang telah diaudit akan diserahkan kepada kedua belah pihak.
3. Dari keuntungan bersih setelah pembayaran segala biaya, termasuk manajemen dan gaji pada klien, klien dibayar sejumlah ratio yang telah disetujui dari keuntungan sebagai biaya manajemen. Sisa keuntungan kemudian kembali pada pihak bank Islam untuk dibagi pada para investornya.
4. Adanya ratio tetap untuk pembagian keuntungan diperbolehkan, tetapi penetapan jumlah keuntungan bagi kedua belah pihak dilarang.
5. Resiko kerugian ditanggung seluruhnya oleh bank kecuali terbukti bahwa kerugian disebabkan oleh kelalaian klien, dimana kemudian kerugian ditanggung oleh klien.
6. Jika dua atau lebih bank Islam menyediakan modal, keuntungan dibagi di antara kedua bank tersebut secara proposional menurut jumlah modal yang disediakan oleh masing-masing bank.
7. Masing-masing pihak melaksanakan kerahasiaan bisnis secara tegas sebagaimana tertera dalam kontrak.
8. Modal harus digunakan untuk keperluan yang telah disebutkan dalam kontrak dan klien tidak boleh menginvestasikan ke usaha lain manapun tanpa persetujuan pihak bank Islam.

9. Selama jangka waktu kontrak, klien tidak dapat memasukkan modal pribadi maupun modal lain ke dalam usaha kecuali hal ini dimungkinkan dalam kontrak dan sebelumnya disetujui oleh pihak bank.
10. Jika hasil proyek tidak sesuai yang telah dibuat klien pada saat kontrak, pihak bank berhak mendapat penjelasan penuh dari klien dan jika penjelasan ini tidak memuaskan, pihak bank dapat menuntut klien atas tuduhan misrepresentasi.
11. Klien tidak berhak menunjuk manajer lain kecuali hal ini disetujui oleh pihak bank Islam.
12. Walaupun klien tidak diperbolehkan mencari dana dari pihak ketiga tanpa persetujuan pihak bank, ia dapat melaksanakan praktek-praktek kredit dagang sebagaimana umum dilakukan dalam jenis usaha itu dan dimungkinkan dalam kontrak.
13. Tanggung jawab pihak bank Islam dibatasi pada jumlah modal yang disediakan untuk klien. Jika usaha klien-klien tidak dapat menutup klaim-klaim para kreditornya, para kreditor tersebut berhak atas aset-aset lain milik bank.
14. Kontrak dapat diakhiri oleh kedua belah pihak. Jika terdapat lebih dari dua pihak, anggota-anggota sisanya dapat meneruskan kerjasama. Banyak ahli hukum setuju bahwa pada saat pengakhiran kontrak, semua barang dan modal harus diuangkan. Bahkan dalam kasus kontrak berjangka waktu tetap, memaksa anggota lain meneruskan kontrak sampai selesai merupakan hal yang melanggar hukum. Mudaraba juga berakhir jika salah satu anggota meninggal dunia. Syarat terakhir ini dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dan banyak ilmuwan Islam yang telah menyarankan agar syarat itu direvisi untuk menghindari jeputungan atau kerugian yang tidak seimbang pada kedua belah pihak.

4. Praktek Mudarabah Dalam Bank Syariah

Pada bank syariah Mudarabah diaplikasikan pada :

1. Investmen Account
2. Saving Account
3. Project Financing

Pada sisi penghimpunan dana, Al Mudharabah diterapkan pada :

- a. tabunga berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito bisa.
- b. deposito spesial, dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, masuknya murabakah saja atau ijarah saja.

Tabungan berdasarkan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di bank Islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam tabungan mudharabah, bank Islam bertindak sebagai mudhrib dan deposan sebagai shahibul al-maal.

Dana yang disimpan nasabah/dikelola bank guna memperoleh keuntungan yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. sebagaimana halnya tabungan pada umumnya, tabungan mudharabah merupakan produk tabungan yang dapat ditarik setiap saat atau beberapa kali sesuai ketentuan. Pihak bank bertindak sebagai mudharib dan deposan sebagai shahibul al-maal. Bank membagi keuntungan dengan deposan sesuai dengan nisbah (prosentase) yang berlaku. Pembagian hasil biasanya dilakukan tiap bulan berdasarkan saldo yang mengendap. Sebagaimana pembukuan rekening tabungan pada umumnya prosedur menjadi penabung ialah :

1. Mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening sesuai dengan jenis simpanan yang berfungsi sebagai kontrak antara bank dan nasabah.
2. Mengisi (spaciment card)
3. Menyerahkan uang tabungan
4. Memperoleh buku tabungan.

Sebagaimana pengamat berpendapat bahwa, tabungan mudharabah mengandung unsur gharar, karena nasabah sewaktu-waktu dapat menarik danya dari bank, sehingga menimbulkan fluktuasi dana nasabah tersebut yang disimpan di bank dan syarat mudharabah harus jelas jumlah modalnya tidak terpenuhi.

Mudharabah juga diterapkan pada deposito, sebagaimana umumnya deposito, dana yang disimpan hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil dalam bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dana

tersebut. Mudharabah juga diterapkan pada tabungan haji mudharabah, yakni simpanan nasabah yang penarikannya pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi tertentu sesuai perjanjian nasabah merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagia hasil. Tabungan dengan dasar mudharabah yang lain ialah tabuangan qurban, yakni simpanan pihak ketiga yang terhimpun untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dan merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil.

Dalam semua jenis tabungan mudharabah, bank sebagai midharibah akan membagi keuntungan kepada shahibul al-maal sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasar saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

Adapun sifat-sifat deposito mudharabah, ialah:

- a. merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, dengan mendapat imbalan bagi hasil.
- b. imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan (revenue sharing) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian minimal 70:30, 70% untuk deposan dan 30% untuk bank.
- c. jangka waktu depositomudharabah berkisar antara 1,3,6 atau 12

Filosofi dan sifat dari investasi bagi hasi mudharabah adalah untuk menyatukan capital dengan labour yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional karena memang sistem tersebut diciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki capital. Dalam investasi mudharabah akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dalam proyek dan membagi keuntungan yang membengkak di waktu ekonomi sedang booming.

Dalam bidang bidang pembiayaan, mudharabah diterapkan dengan pola sebagai berikut

1. Bank menyediakan 100% pembiayaan suatu proyek usaha.

2. Pengusaha mengelola proyek usaha tanpa campur tangan bank, namun bank mempunyai hak untuk tindak lanjut dan pengawasan.
3. Bank dan pengusaha sepakat melalui negosiasi porsi bagian untung masing-masing
4. Apabila terjadi rugi bank akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan sedang pengusaha menanggung kerugian tenaga, waktu, managerial skill serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

Biasanya dalam akte notaris tentang perjanjian pembiayaan al mudharabah dalam pasal kesepakatan bagi hasil ditentukan bahwa terhadap fasilitas pembiayaan yang telah ditarik oleh nasabah dari bank, nasabah tidak melakukan pembayaran kembali (repayment) atau pembayaran lebih dini (prepayment) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bank pada satu saat tertentu dalam bentuk tunai senilai yang telah ditariknya, akan tetapi bank berhak atas sebagian pendapatan bagi hasil margin keuntungan yang telah ditentukan dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nasabah sepakat untuk diadakan bagi hasil terhadap total pendapatan yang diperoleh dari mergeri keuntungan pada tiap-tiap periode dengan nisbah bagi hasil pendaftaran sesuai dengan tabel bagi hasil yang dibuat dan disepakati para pihak.

Pembiayaan mudharabah ialah memudharabahkan lagi mudharabah, mudharabah ala al mudharabah, yakni di satu sisi bank melakukan kontrak mudharabah dengan nasabah penyimpan dana, disisi lain bank melakukan kontrak mudharabah lagi dengan nasabah yang meminjam dana. Mudharabah ala al mudharabah menurut sebagian para ahli hukum Islam merupakan suatu pelanggaran dan baru boleh dilaksanakan dengan syarat tertentu yaitu mudharabah pertama haruslah mudharabah mutlak atau mudharabah terikat yang tidak terdapat syarat melarang untuk memudharabahkan lagi, menjamin jika ada kerugian, memberikah bagian bila terdapat keuntungan. Bagi mudharib yang menyerahkan modal mudharabah pada mudharib yang lain, kewajiban untuk menjamin pemilik modal jika ada kerugian, dan jika menguntungkan ketentuan pembagiannya menurut persyaratan pemilik modal. Kalau kita teliti sebenarnya mudharabah ala al mudharabah adalah wajar.

Bank Syariah tidak mungkin menjalankan sendiri semua proyek yang dibiayai oleh bank dan wajar jika menyalurkan pada pihak lain. Bank secara implisit telah mendapatkan persetujuan atau izin dari pemilik modal (nasabah penyimpan dana). Nasabah penyimpan dana pasti menyadari bahwa bank sebagai lembaga keuangan usahanya diantaranya tidak terlepas dari kegiatan penyaluran dana. Bank adalah lembaga intermediasi antara mereka yang berlebihan

dana dan mereka yang kekurangan dana. Mudharabah dalam praktek didasarkan atas suatu kontrak antara nasabah (debitur) dengan bank (kreditur). Dengan kontrak itu berarti telah terjadi penyerahan modal yang diikuti perintah untuk menjalankan usaha. Bank Syariah sebagai pengelola dana, dan sendiri maupaun masyarakat bertindak sebagai pemegang amanah dan sebagai mudharib, disatu sisi dan shahibul al-maal di lain sisi. Dalam usaha menyalurkan dana, bank syariah menyediakan fasilitas pembiayaan yang aman dan memberikan hasil diantaranya dengan akad mudharabah antara bank dengan nasabah. Yang akan dikelola oleh debitur (mudharib) dengan modal dari bank.

Sebagai suatu kontrak, mudharabah memiliki kelebihan dan kekurangan. Muhammad syafii Antonio mengidentifikasi manfaat mudharabah sebagai berikut :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread;
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Dalam al mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap betapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan resiko al mudharabah pada segi pembiayaan relatif tinggi, diantaranya :

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan disengaja

Deposito dan tabungan Mudharabah di BMI berdasarkan fatwa Dewan Pengawas Syariah BMI -- 05 / FAT - DPS / 92 antara lain didasarkan pada hadits yang dirwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia menyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan diapun memperkenankannya. Hadist dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) Muqaradlah (nama lain dari Mudharabah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual”*(HR.Ibnu Majah). Juga berdasarkan Ijma' (konsensus) para ulama tentang Mudharabah. Imam Zailai dalam kitabnya nashbu ar-rayah (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta yatim secara Mudharabah. Kesepakatan ini secara otomatis mencakup juga harta individual biasa. Dasar yang lain ialah Qiyas (analogi), dengan merujuk Dr. Azzuhaily dalam Al-Fiqhu Al Islami wa asillatuhu Jilid IV halaman 839, Mudharabah dapat dianalogikan dengan Al Musaqaaah (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan pembagian hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadap keduanya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak mempunyai keahlian untuk mengolahnya sedangkan sebagian lain mempunyai yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk menopngnya. Bentuk usaha ini memenuhi kebutuhan kedua pihak , dengan demikian akan terpenuhilah

kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT ketika menurunkan syariatnya.

Dewan Pengawas Syariah memfatwakan bahwa :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibil maal, atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengusaha.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan syariah dan mengembangkan termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Perbankan tanpa bunga atau perbankan prinsip syariah adalah bagian Hukum Islam dalam bidang muamalah, yang merupakan hasil ijtihad ahli hukum Islam modern. Bidang muamalah dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Syariat Islam mengatur aspek muamalah sebagian secara rinci dan sebagian besar lainnya secara umum. Aturan secara umumlah yang menjadi lahan luas dan subur untuk direnungkan dan diolah menjadi lahan garapan ahli hukum untuk berkiprah dengan berdasarkan pada naskah syariat untuk memenuhi kebutuhan hukum saat ini.

Mudharabah sebagai bagian dari *syirkah (Musyarakah)* berasal dari kontrak sederhana dalam tradisi perdagangan saat islam berkembang. Mudharabah berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat penggunaanya, dan saat ini telah menjadi tulang punggung dalam sistem perbankan tanpa bunga. Mudharabah dikaji oleh para ahli hukum terdahulu dan menghasilkan rumusan tentang aturan mendetail kontrak yang dikenal dengan nama lain qiradl ini, tentunya dengan kaca mata saat itu. Harus diakui, bahwa “realita bisnis” saat itulah yang sebagian mewarnai kesimpulan hasil kajian ahli hukum dimaksud. Jika “realita bisnis” saat ini membutuhkan sesuatu yang lebih kompleks pula. Jika solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul saat ini, hanya berpedoman pada bentuk formalitas yang telah dirumuskan para ahli hukum Islam terdahulu semata, dikhawatirkan bentuk formalitas itu menjadi kendala dalam mencapai tujuan syariat (*maqasid asy-syar'iyah*).

Aplikasi kontrak dalam bidang saat ini dengan “mereformulasi atau memodifikasi” aturan-aturan mendetailnya guna kepentingan bisnis modern, memang sangat dimungkinkan sepanjang tidak menyangkut aspek-aspek tertentu yang dilarang syariat. Aspek-aspek tertentu dimaksud diantaranya adalah adanya *riba*, *gharar* dan *maisyr*.

BAB VI

PENUTUP

SIMPULAN

MUDHARABAH sebagai bagian dari syirkah (musyarakah) berasal dari kontrak sederhana dalam tradisi perdagangan saat Islam berkembang di Timur Tengah. Konsep ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat pemakainya, dan saat ini telah menjadi tulang punggung dalam sitem perbankan tanpa bunga. Mudharabah dikaji para ahli hukum Islam dan menghasilkan serangkaian ajaran mendetail tentang aplikasi mudsharabah dengan kacamata dan pendekatan saat itu. Realita bisnis saat ini membutuhkan suatu ajaran yang lebih konkrit dan sesuai dengan kondisi faktual saat ini dan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul. Jika hanya berpedoman pada formalitas yang telah dirumuskan para ahli hukum Islam terdahulu, dikhawatirkan bentuk formalitas itu menjadi kendala dalam mencapai tujuan syariah (maqasid asy-syar'iyah.)

Mudharabah diaplikasikan dalam dunia perbankan dengan mereformulasi atau memodifikasi konsep mudharabah yang telah diajarkan guna diaplikasikan dalam perbankan. Undang-undang Perbankan hanya

mengatur secara sepintas tentang perbankan dengan prinsip bagi hasil yang diantaranya tentang mudharabah. Dengan demikian terdapat banyak persamaan dalam aplikasi mudharabah dalam dunia perbankan berdasarkan syariah,. Perbedaannya adalah dalam masalah tertentu yang secara teknis harus juga diterapkan dalam dunia perbankan di Indonesia seperti adanya jaminan dalam pembiayaan. Perbedaan-perbedaan itu tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Mudharabah diterapkan dalam bidang tabungan dan pembiayaan.

SARAN

Mengingat Mudharabah adalah konsep hukum Islam dalam bidang muamalah yang tidak diatur secara rinci dalam syariat Islam, maka alangkah baiknya aturan mendetail diserahkan pada ketentuan Dewan Pengawas Syariah dalam masing-masing bank tanpa perlu ada aturan mendetail dalam bentuk produk peraturan perundangan-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Arifin, Zainal, "Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 11, 2000.
- Badruzaman, Mariam Darus (1991), *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Buckmaster, Daphne, *Islamic Banking An Overview*, ICIS, London, 1996.
- Chapra, M. Umer (1985), *Towards a Just Monetary System*, The Islamic Foundations, London.
- Do'i, Abdur - Rahman I. (1984), *Shariah : The Islamic Law*, Abul ; Qosim Publication, Jeddah.
- Elias G. Kazaman (1993), *Islamic Versus Traditional Banking. Financial Innovation in Egypt*, Buder (at.a). Westerview Press.
- Fikry, Ali, *Al Muamalah, Al Madiyah wa Adabiyah*, Matbaah Mustafa Al - Babiy Al - Halabiy wa Auladuhu, Kairo.
- Hassan, Ahmad (1975), *Riba*, Persis, Bangil.
- Ismail, Abdul Hali, (1990), *Bank Islam Malaysia Berhad ; Principle and Operationis*, Makalah, Jakarta.
- Khan, Mohsin S. and Abbas Mirakhor (ed), *Theoritikal Studies In Islamic Banking and Finance*, IRIS Book, Texas, 1987.
- Manan, Muhammad Abdul, (1993), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Wagaf, Yogyakarta.
- Maududi, Abu Al' la Al, (1966) , *Masalah Ekonomi dan Penyelesaian Islam* terjemahan M. Hashem, Alma`arif - Japi, Bandung, 1968.
- Muslehuddin, Muhammad, (1990), *Sistem Perbankan dalam Islam*, Terjemahan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, (1992), *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dhana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.